



# Tantangan hukum dalam melindungi hak asasi manusia bagi kelompok rentan di Indonesia

Muhamad Yusar<sup>1</sup>, Robby Nurtresna<sup>2</sup>, Wahyu Rivaldi<sup>3</sup>, Asep Dharmawan<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Primagraha, Indonesia

## Abstrak

Perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok rentan di Indonesia sangat penting untuk mencapai keadilan sosial dan kesetaraan. Meskipun berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas telah ada, implementasi hukum tersebut masih menghadapi tantangan besar. Salah satu masalah utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hak asasi manusia di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat. Banyak kelompok rentan, seperti perempuan korban kekerasan dan anak-anak, kesulitan mengakses keadilan akibat proses hukum yang panjang, biaya tinggi, dan kurangnya fasilitas pendukung. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan sistem hukum, pendidikan hukum yang lebih baik bagi aparat penegak hukum, serta pemberdayaan masyarakat agar kaum rentan lebih memahami dan menuntut hak-hak kaum rentan. Selain itu, penting juga untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih inklusif dan mudah diakses guna memastikan perlindungan hak asasi manusia yang lebih efektif bagi kelompok rentan. Kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan ini.

## Kata Kunci

Perlindungan hak asasi manusia, kelompok rentan, sistem hukum, Indonesia, penegak hukum, akses keadilan.

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki tantangan besar dalam melindungi hak asasi manusia, terutama kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. Negara memiliki kewajiban menghormati hak setiap individu tanpa ada diskriminasi, namun demikian, kelompok rentan justru kerap diabaikan oleh sistem hukum. Meskipun negara sudah meratifikasi berbagai konvensi tentang hak asasi manusia, perlindungannya di lapangan masih jauh dari maksimal. Tindakan hukum yang dikeluarkan pemerintah Indonesia seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas masih sebatas retorika dan belum setara dengan perlindungan riil.

Penegakan proses hukum terhadap tindak kekerasan terhadap kelompok rentan pun seringkali terhenti di tengah jalan. Hal ini memperlihatkan bahwa masalah sistem perlindungan hak asasi manusia kelompok rentan harus dijadikan masalah serius. Indonesia adalah negara yang memiliki berbagai dasar hukum terkait perlindungan hak asasi manusia, namun demikian, penerapannya pada kenyataannya tak sebanding dengan regulasi yang ada. Masalah terbesar dimulai dari pemahaman hukum yang rendah dari aparat penegak hukum dan masyarakat. Banyak kasus-kasus tindak kekerasan yang ditujukan kepada kelompok rentan tidak

mendapatkan penanganan serius dan cepat. proses peradilan yang berbelit-belit inilah yang membuat kelompok rentan semakin terpinggirkan dan tak mendapat keadilan.

Faktor sosial, ekonomi, dan budaya membuat masyarakat terpuruk dan tidak mampu bertarung melawan pelanggaran hak asasi manusia yang kaum rentan alami. Kegagalan sistem hukum dalam hal ini hanya menambahkan kepapaan bagi kelompok rentan. Aksi hukum yang diperketat diperlukan agar tiap pelanggaran keadilan terhadap kelompok rentan spek cepat dan cerdas. Pendidikan hukum untuk aparat penegak hukum harus diintensifkan agar kaum rentan lebih cerdas merespon kasus yang melibatkan kelompok rentan. Masyarakat dan kelompok rentan sendiri juga harus lebih diperkuat agar kaum rentan bisa bergerilya. Pemerintah harus memberikan fasilitas fasilitas dan akses yang memadai agar memudahkan akses kelompok rentan ke proses hukum. Masyarakat sipil dan lembaga peradilan juga menjadi kunci dalam menciptakan sistem hukum yang inklusif.

## METODE

---

Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dengan pendekatan kepustakaan sebagai dasar dalam menganalisis perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok rentan di Indonesia. Penekanan utama dalam penelitian ini adalah pada tinjauan literatur hukum yang relevan, mencakup peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hak kelompok rentan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Metode ini mengedepankan pengkajian terhadap norma hukum yang berlaku, serta membahas bagaimana penerapan hukum tersebut di lapangan. Pendekatan kepustakaan digunakan untuk menggali berbagai sumber hukum, termasuk buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang masalah yang diteliti. Selain itu, analisis deskriptif juga diterapkan untuk menggambarkan secara sistematis fenomena yang ada, serta mengevaluasi pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum Indonesia. Dalam penelitian ini, penekanan diberikan pada interpretasi terhadap aturan hukum yang ada, serta kesenjangan antara norma yang diatur dan penerapannya di lapangan.

Metode penelitian ini juga mencakup analisis perbandingan terhadap berbagai negara yang memiliki pengalaman serupa dalam melindungi hak-hak kelompok rentan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan wawasan tentang strategi yang dapat diterapkan di Indonesia guna memperbaiki implementasi hukum yang ada. Selain itu, penelitian ini meneliti berbagai

faktor yang mempengaruhi implementasi perlindungan hak asasi manusia, seperti ketidaksesuaian antara hukum positif dan realitas sosial, serta kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menanggapi pelanggaran terhadap kelompok rentan. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi hukum yang lebih efektif untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok rentan di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap perkembangan pemikiran hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang perlindungan hak asasi manusia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Kelompok Rentan**

Perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok rentan di Indonesia masih ditandai dengan berbagai permasalahan struktural kompleks. Artinya, kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat tidak memiliki akses yang sama terhadap lembaga keadilan karena praktik diskriminasi yang berdampak kelihatan tersebut bangker bawah yang didukung oleh norma budaya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menetapkan kerangka hukum formal untuk perlindungan HAM di Indonesia. Katakanlah, kaum rentan menominasikan hak-hak regardless yang harus disumbangkan seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan keseharian di muka mahkamah. Namun pada kenyataannya, banyak pelanggaran yang tidak diberi putusan mahkamah karena aparat penegak hukum belum menangkap ketentuan perundang-undangan.

Lemahnya koordinasi, terutama, dan sarana subsidi kolektif membuat norma hukum dan praktik lapangan tidak mampu dan tidak fleksibel. Tidak melakukan politik hukum hak asasi itu sendiri dipengaruhi oleh ketidakmampuan perlindungan internal di institusi penegak hukum. Apalagi, aparat penegak hukum sering kali tidak dilatih secara khusus terkait hak asasi manusia dan isu kelompok rentan. Hal ini berarti banyak pelanggaran yang tercatat secara statistik dan diproses sebagai kegiatan kriminal, sementara pada kenyataannya, kaum rentan tidak mendapat penanganan yang sesuai melalui fungsi Hak asasi manusia. Misalnya, kekerasan terhadap anak di lingkungan keluarga sering diproses tanpa pendampingan psikologis dan perlindungan sasar terhadap korban. Semua contoh dari pola ini

memperlihatkan bahwa aparat penegak hukum belum sanggup membuat tugas perlindungan sebagai fungsi utamanya walaupun undang-undang memberi kaum rentan kewenangan.

Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas sering terhambat oleh kurangnya anggaran yang dialokasikan secara khusus bagi implementasi perlindungan. Pemerintah pusat dan daerah memiliki tugas konstitusional untuk mengalokasikan anggaran dalam APBN dan APBD guna menjamin layanan perlindungan seperti pusat layanan terpadu atau layanan bantuan hukum pro bono. Namun kenyataannya, banyak daerah belum memiliki fasilitas yang memadai seperti rumah aman, pusat rehabilitasi, atau unit layanan terpadu bagi korban kekerasan atau diskriminasi. Kekosongan fasilitas ini menyebabkan kelompok rentan terpaksa memilih bertahan dalam lingkaran kekerasan atau diskriminasi karena tidak ada pilihan layanan yang konkret.

Peraturan perundang-undangan yang tersedia juga belum sepenuhnya mampu menjawab tantangan kebijakan yang dinamis. Misalnya, meskipun Undang-Undang Penyandang Disabilitas mengatur persamaan hak dalam pendidikan dan pekerjaan, kurangnya aturan pelaksana yang rinci membuat wacana ini kurang terealisasi di sekolah-sekolah umum atau di dunia kerja formal. Banyak institusi pendidikan belum mengimplementasikan standar fasilitas ramah disabilitas, dan sebagian besar perusahaan belum mematuhi prinsip keterwakilan atau akomodasi layak bagi penyandang disabilitas. Undang-undang seharusnya dilengkapi dengan peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang menetapkan standar minimum yang terukur, tetapi pembentukan aturan pelaksana sering tertunda oleh proses birokrasi yang panjang.

Kerangka kelembagaan di tingkat lokal memainkan peran sentral dalam efektivitas perlindungan HAM. Dinas sosial, dinas pendidikan, dan lembaga lainnya mempunyai wewenang langsung menyentuh kehidupan kelompok rentan. Namun kurangnya koordinasi antar dinas ini menimbulkan duplikasi tugas atau malah kekosongan layanan. Contohnya, program pemberdayaan anak putus sekolah sering kali hanya menjadi tanggung jawab dinas pendidikan tanpa koordinasi dengan dinas ketenagakerjaan yang justru bisa memfasilitasi upaya keterampilan vokasional. Tantangan ini memperlihatkan kebutuhan akan sistem integrasi layanan berbasis data terpadu yang dapat diakses oleh semua lembaga pemerintah dan masyarakat sipil untuk memastikan tindakan yang sinergis.

Langkah nyata yang bisa diambil pemerintah adalah pembentukan mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja yang mengukur efektivitas perlindungan HAM di setiap daerah. Indikator seperti jumlah laporan pelanggaran yang ditindaklanjuti secara hukum,

jumlah fasilitas layanan yang tersedia, dan tingkat pemulihan korban dapat dijadikan tolok ukur. Pemerintah juga dapat memperkuat lembaga perlindungan anak dan HAM di tingkat provinsi dan kabupaten dengan memberikan kewenangan lebih luas dalam mengambil tindakan cepat terhadap laporan pelanggaran. Pelatihan khusus yang berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, guru sekolah, dan petugas layanan kesehatan tentang hak asasi manusia yang berkaitan dengan kelompok rentan dapat memperbaiki respons terhadap pelanggaran.

Peran masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah juga penting dalam memperkuat perlindungan HAM. Kaum rentan dapat menjadi pengawas independen pelaksanaan hukum, memberikan bantuan hukum kepada korban, dan berperan dalam pendidikan HAM di komunitas. Pemerintah perlu membuka ruang kemitraan strategis melalui forum konsultatif tetap sehingga suara kelompok rentan dapat terwakili dalam penyusunan kebijakan publik. Ketika masyarakat sipil terlibat dalam proses legislasi, seperti revisi undang-undang, kualitas kebijakan akan lebih responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan. Kolaborasi ini menandakan upaya nyata dalam membangun ekosistem perlindungan hak asasi manusia yang tidak hanya berbasis hukum, tetapi juga berbasis budaya keadilan dan penghormatan terhadap martabat setiap individu.

### **Ketidakadilan dalam Implementasi Hukum**

Implementasi undang-undang di Indonesia sering kali tidak sesuai dengan harapan yang telah ditetapkan dalam peraturan. Faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah kurangnya pemahaman hukum di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat. Banyak kelompok rentan, seperti perempuan korban kekerasan dan anak-anak, kesulitan mengakses keadilan. Proses peradilan yang panjang, biaya tinggi, dan kurangnya fasilitas menjadi hambatan besar bagi kaum rentan. Ketidakmampuan sistem hukum menanggapi pelanggaran hak asasi manusia secara tepat waktu memperburuk kondisi ini. Sistem hukum yang tidak efektif membuat banyak individu dari kelompok rentan tidak mendapat perlindungan yang dibutuhkan.

Aparat penegak hukum tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan kelompok rentan. Akibatnya, banyak kasus yang tidak diproses sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Sistem peradilan yang panjang dan berbelit membuat korban kesulitan mendapatkan keadilan. Korban kekerasan sering kali harus menghadapi pengadilan yang memakan waktu lama dan membutuhkan biaya tinggi. Biaya yang tinggi menjadi hambatan besar bagi kaum rentan yang tidak memiliki sumber

daya ekonomi. Tanpa dukungan finansial yang memadai, banyak korban terpaksa mundur dari proses hukum.

Kurangnya fasilitas yang mendukung akses keadilan membuat kondisi kelompok rentan semakin sulit. Di banyak daerah, tidak ada pusat layanan hukum yang memadai untuk membantu korban pelanggaran hak asasi manusia. Rumah aman dan pusat rehabilitasi bagi korban kekerasan sangat terbatas. Tanpa fasilitas yang memadai, kelompok rentan tidak dapat melanjutkan proses hukum dengan baik. Kaum rentan sering kali terpaksa kembali ke lingkungan yang berbahaya dan penuh ancaman. Proses hukum yang tidak didukung fasilitas ini memperburuk kondisi korban dan menghambat penegakan hak-hak kaum rentan.

Ketidakmampuan sistem hukum untuk menangani pelanggaran hak asasi manusia secara tepat waktu memperburuk ketidakadilan yang terjadi. Banyak kasus yang tidak mendapatkan perhatian segera dari aparat penegak hukum. Korban sering kali dibiarkan tanpa perlindungan yang memadai. Ketidaksesuaian antara peraturan hukum dan penerapannya di lapangan menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem peradilan. Banyak kasus yang dibiarkan begitu saja tanpa ada langkah tegas dari aparat penegak hukum. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan hukum di Indonesia masih sangat terbatas dan membutuhkan perbaikan mendalam.

Sistem hukum yang inklusif dan mudah diakses sangat diperlukan untuk memastikan kelompok rentan mendapat keadilan. Pemerintah harus menyediakan fasilitas yang memadai untuk mendukung akses keadilan bagi kelompok rentan. Layanan bantuan hukum yang murah atau gratis sangat penting agar kelompok rentan tidak terhambat oleh biaya tinggi. Selain itu, aparat penegak hukum harus diberi pelatihan yang memadai untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan kelompok rentan dengan cara yang sensitif. Setiap langkah yang diambil harus mengutamakan hak-hak kelompok rentan dan memperhatikan kepentingan kaum rentan dalam proses hukum.

Pemberdayaan masyarakat juga menjadi langkah penting dalam mengatasi ketidakadilan ini. Masyarakat perlu diberi pemahaman yang cukup mengenai hak asasi manusia dan cara mengakses layanan hukum. Penyuluhan hukum yang lebih masif harus dilakukan agar masyarakat lebih sadar akan hak-haknya. Selain itu, masyarakat dapat berperan sebagai pengawas dalam sistem hukum, memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. Hal ini akan mengurangi ketidakadilan dan memperkuat sistem hukum di Indonesia.

## **Peran Negara dan Lembaga Terkait**

Pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil memiliki peran yang sangat penting dalam memperbaiki sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Pemerintah bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok rentan. Lembaga penegak hukum, seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan, memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dengan adil dan tanpa diskriminasi. Masyarakat sipil berfungsi sebagai pengawas dan pemberi informasi terkait pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di lapangan. Kerjasama yang solid antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Penguatan penegakan hukum merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap hak kelompok rentan ditangani dengan serius. Penegakan hukum yang tegas akan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan rasa keadilan bagi korban. Namun, untuk mencapai hal ini, aparat penegak hukum perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai hak asasi manusia, khususnya yang terkait dengan kelompok rentan. Tanpa pemahaman yang baik, aparat penegak hukum sering kali tidak mampu mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi, bahkan bisa jadi malah memperburuk kondisi korban. Oleh karena itu, pelatihan yang berkelanjutan dan berbasis pada prinsip-prinsip HAM sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum.

Pendidikan hukum juga memainkan peran penting dalam mendukung perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Pendidikan hukum yang diberikan kepada aparat penegak hukum harus mencakup pemahaman yang mendalam mengenai hukum internasional dan nasional terkait hak asasi manusia, serta teknik penyelesaian masalah yang melibatkan kelompok rentan. Aparat yang terdidik dan terlatih dalam hak asasi manusia akan lebih peka terhadap isu-isu diskriminasi, kekerasan, dan marginalisasi yang sering dihadapi oleh kelompok rentan. Dengan memiliki pengetahuan yang memadai, aparat penegak hukum akan lebih mampu memberikan perlindungan yang maksimal bagi kelompok rentan, baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, maupun di pengadilan.

Pemberdayaan masyarakat juga sangat penting dalam meningkatkan perlindungan hak asasi manusia. Masyarakat yang sadar akan hak-haknya akan lebih berani melaporkan pelanggaran yang terjadi dan menuntut keadilan. Oleh karena itu, pendidikan publik mengenai hak asasi manusia harus digencarkan di seluruh lapisan masyarakat, agar setiap individu dapat memahami hak-haknya dan cara melindunginya. Pemberdayaan ini juga mencakup penguatan

kapasitas lembaga masyarakat sipil dalam memberikan bantuan hukum, mendampingi korban, serta mengawasi implementasi kebijakan dan peraturan yang ada. Selain itu, masyarakat juga harus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan publik, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan kaum rentan.

Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil akan menciptakan sistem perlindungan yang lebih efektif dan inklusif. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Lembaga penegak hukum harus mendukung implementasi kebijakan tersebut dengan memberikan pelayanan yang responsif dan sensitif terhadap kelompok rentan. Masyarakat sipil, dengan peran pengawasan dan advokasi, akan membantu memastikan bahwa kebijakan yang ada dijalankan dengan baik. Dengan demikian, perlindungan hak asasi manusia akan lebih maksimal dan dapat menciptakan sistem hukum yang adil, yang tidak hanya melindungi kaum rentan yang memiliki kekuatan, tetapi juga kaum rentan yang paling membutuhkan perlindungan.

Keberhasilan sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia sangat bergantung pada upaya bersama yang melibatkan semua pihak. Pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat sipil harus memiliki komitmen yang sama dalam menciptakan sistem yang lebih inklusif dan responsif terhadap kelompok rentan. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan dan regulasi yang ada dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan, sementara lembaga penegak hukum harus menegakkan hukum tanpa diskriminasi. Masyarakat sipil harus aktif berperan dalam memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi, serta memberikan edukasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya perlindungan hak-hak individu. Hanya dengan kerjasama yang solid dan konsisten dari semua pihak, perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dapat tercapai secara maksimal.

## **KESIMPULAN**

---

Perlindungan hak asasi manusia bagi kelompok rentan di Indonesia memerlukan perhatian serius dan langkah konkret dari pemerintah, lembaga penegak hukum, serta masyarakat sipil. Meskipun berbagai peraturan sudah ada, tantangan dalam implementasi hukum yang adil dan efektif masih besar, terutama dalam hal akses keadilan bagi kelompok rentan. Penguatan penegakan hukum, pendidikan hukum bagi aparat penegak hukum, dan pemberdayaan masyarakat sangat penting agar hak-hak kaum rentan terlindungi dengan baik. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil akan menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif

dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, serta menjamin perlindungan hak asasi manusia secara maksimal bagi semua lapisan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

---

- Andrie I and Haris M, 'Urgensi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dan Kelompok Rentan Di Daerah Istimewa Yogyakarta' (2022) 7 Jurnal Nuansa Akademik 35
- Annissa Silalahi D, 'Perlakukan Khusus Terhadap Narapidana Disabilitas Upaya Memenuhi Kesejahteraan Kelompok Rentan Di Lembaga Pemasyarakatan' [2022] Jurnal Komunikasi Hukum <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>>
- Apriani W, Fikriana A and Riau B, 'Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional Tentang Kesenjangan Yang Perlu Disikapi' [2023] Al-Zayn Jurnal Ilmu Sosial & Hukum <<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn>>
- Arliman S L, 'Peranan Metodologi Penelitian Hukum Di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum Di Indonesia' (2018) 1 Soumatera Law Review 112
- Auly SN and others, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Antara Prinsip Konstitusional Dan Realitas Praktis' (2025) 14 Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Hannes O:, Hutagalung M and Fitria AR, 'Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Kelompok Rentan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia'
- I Gede Sujana and I Wayan Kandia, 'Indikator Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia' (2024) 2 IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research
- Jaman UB, Priyana Y and Ar-Rahmany M, 'Pengaruh Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Negara Berkembang: Studi Pada Negara Berkembang Article Info ABSTRAK' (2023) 02 Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains 556
- Mas'ud F and others, 'Krisis Iklim Dan Konflik Agraria: Ancaman Ganda Terhadap Hak Asasi Manusia Di Indonesia' [2025] Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar,
- Nurhalimah D, 'Peraturan Daerah Berbasis Inklusivitas: Menjamin Hak Kelompok Rentan Di Tengah Otonomi Daerah History' (2025) 08 Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora 2598
- Penulis T and others, METODE PENELITIAN HUKUM (2023) <[www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)>
- Putra EA and Subroto M, 'Pemenuhan Hak Kelompok Rentan Khusus Disabilitas Di Unit Teknis Pemasyarakatan' [2023] Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains
- Rismanto M, 'Perlindungan Hukum Bagi Kelompok Rentan Di Era Digital: Studi Kasus Cyberbullying Anak Dan Perempuan' (2024) 13 Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian

Bidang Hukum Universitas Gresik 56

- Rizki M and Prawira Y, 'Problematika Pemenuhan Kebutuhan Hukum Terhadap Kelompok Rentan Dalam Mengakses Keadilan The Problem Of Fulfilling Legal Needs For Vulnerable Groups In Accessing Justice', vol 5 (2024) <<https://jhlg.rewangrencang.com/>>
- Sari WCK, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual' (2022) 2 Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal
- Subroto M and Wondiwoi N, 'Upaya Peningkatan Pada Kelompok Rentan Khususnya Pada Anak Dengan Pembelajaran Dan Pemberdayaan Masyarakat' [2023] INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
- Wahid H and Aisyahursana, 'Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Negara Indonesia' [2025] Jejak Digital Jurnal Ilmiah Multidisiplin 160